



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

IDRUS AMRAN, tempat tanggal lahir Pucok Lueng, 4 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Beringin Maju, Dusun Mesjid, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024, yang terdaftar pada tanggal 25 Maret 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data Kependudukan dengan nama **Idrus Amran**, Tempat dan tanggal lahir, Pucok Lueng, 04 Juni 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 1105011401190006, tanggal 17 Februari 2021;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor : 1105-LU-07062012-0020, tanggal 07 Juni 2012, dengan nama **Idrus Amran**, Tempat lahir di Meulaboh, 04 Juni 1980, Jenis kelamin Laki-laki, anak ke dua dari Amran Usman (Ayah) dan Aidar (Ibu);
3. Bahwa Pemohon sudah terdaftar dan tercatat pada data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Nomor Porsi : 0100091854 tanggal 01 April 2013, dengan nama **Idrus Amran**, Tempat dan lahir Meulaboh, 4 Juni 1980, jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa pemohon memiliki Surat Pendaftaran Pergi Haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama dengan Nomor Pendaftaran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132010800097 tanggal 15 Maret 2013 dengan nama Idrus Amran, Tempat Tanggal Lahir Meulaboh, 4 Juni 1980;

5. Bahwa pemohon sudah terdaftar pada Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 100/24/III/2003, dengan nama Idrus Amran, Tempat Tanggal Lahir Pucok Lung, 04 Juni 1980;
6. Bahwa pemohon memiliki Paspor dengan nama Idrus, Tempat Tanggal Lahir Pucok Lueng, 04 Juni 1980 dan Nama di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Idrus Amran, Tempat Tanggal Lahir Pucok Lueng, 04 Juni 1980 serta pada Akte Kelahiran, Setoran Awal BPIH dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan nama **Idrus Amran**, Tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 04 Juni 1980 adalah Benar orang yang sama;
7. Bahwa pada Paspor Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan Nama Pemohon;
8. Bahwa Pemohon baru mengetahui kesalahan pada Paspor sejak setahun dikarenakan Pemohon yang kurang teliti;
9. Bahwa Pemohon mengganti/memperbaiki Nama Pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan KTP Pemohon yang sebelumnya tercatat dengan nama **Idrus** menjadi **Idrus Amran**;
10. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang Pemohon miliki mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;
11. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki Nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan tempat *domicile* Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Fotocopy Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105010406800004 tanggal 20 Januari 2019;
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1105011401190006 tanggal 17 Februari 2021;
 - Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1105-LU-07062012-0020, tanggal 07 Juni 2012;
 - Foto copy Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan Nomor Porsi : 0100091854 tanggal 01 April 2013;
 - Foto copy Paspor dengan Nomor : C6501723, tanggal 31 Januari 2020;
 - Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor Pendaftaran : 132010800097, tanggal 15 Maret 2013;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/24/III/2003 tanggal 10 Maret 2003;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Nama **Idrus** Pada **Paspor** dan Nama **Idrus Amran** Pada KTP adalah orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Idrus Amran**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini dalam pengurusan administrasi yang memberikan suatu kepastian hukum;
5. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum.

Atau apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105010406800004 atas nama Idrus Amran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2019;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105010104210003 atas nama kepala keluarga Idrus Amran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2021;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-07062012-0020 atas nama Idrus Amran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat tanggal 7 Juni 2012;
- Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/24/III/2003 atas nama suami Idrus Amran dan istri Cut Putro Cut yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 10 Maret 2003;
- Bukti P-5 Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan nomor pendaftaran 132010800097 atas nama Idrus Amran yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 15 Maret 2013;
- Bukti P-6 Fotokopi setoran awal BPIH dengan nomor porsi 0100091854 atas nama Idrus Amran yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri UPS Meulaboh pada tanggal 1 April 2013;
- Bukti P-7 Fotokopi Paspor atas nama Idrus dengan Nomor C6501723 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Meulaboh pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dilakukan pemateraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa, seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herman Jauhari, S.Sos.:

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan nama Pemohon yang tercantum pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon seharusnya Idrus Amran namun pada saat pengurusan data administrasi keimigrasian pada masa dahulu terjadi kekeliruan sehingga nama Pemohon yang tercatat pada paspor menjadi Idrus;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Idrus Amran;
- Bahwa Idrus Amran dan Idrus adalah orang yang sama;
- Bahwa data yang benar adalah sesuai dengan data yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus perbedaan data tersebut untuk berangkat menunaikan ibadah haji;

2. Saksi Cut Putro Cut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Saksi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Aceh Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan nama Pemohon yang tercantum pada paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon seharusnya Idrus Amran namun pada saat pengurusan data administrasi keimigrasian pada masa dahulu terjadi kekeliruan sehingga nama Pemohon yang tercatat pada paspor menjadi Idrus;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Idrus Amran;
- Bahwa Idrus Amran dan Idrus adalah orang yang sama;
- Bahwa data yang benar adalah sesuai dengan data yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus perbedaan data tersebut untuk berangkat menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya memohon ditetapkan bahwa nama Idrus Amran dan Idrus adalah orang yang sama serta Pemohon memohon untuk ditetapkan nama Idrus Amran sebagai nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat (bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Idrus Amran (bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P5, bukti P-6 serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
3. Bahwa Idrus Amran dan Idrus adalah orang yang sama (bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P5, bukti P-6, bukti P-7 serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan maka permohonan tersebut diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu memohon ditetapkan bahwa nama Idrus pada paspor dan nama Idrus Amran pada KTP adalah orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 serta keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Herman Jauhari, S.Sos. dan Saksi Cut Putro Cut, nama Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Idrus Amran dan nama yang tercantum pada bukti surat P-7 nama Idrus adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) yaitu memohon ditetapkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Idrus Amran, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Herman Jauhari, S.Sos. dan Saksi Cut Putro Cut, yang menyatakan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Idrus Amran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Idrus Amran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon dapat diizinkan melaporkan kepada instansi terkait dalam pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pemohon dapat diizinkan melaporkan kepada instansi terkait dalam pengurusan administrasi terkait, maka terhadap petitum angka ke 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini dengan demikian petitum ke 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian petitum ke 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat, Rbg dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Idrus Amran dan Idrus adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Idrus Amran;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini dalam pengurusan administrasi;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Reizky Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Armaja, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

A r m a j a

Reizky Siregar, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya berkas	:	Rp50.000,00
- PNPB	:	Rp10.000,00
-	:	
Sumpah	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Leges	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)